



**PUTUSAN**

Nomor 17 / Pid.B / 2014 / PN.Sbs.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **WELLY SIMON** Als **KIWEL** Anak **SIMON**

Tempat lahir : Bengkayang

Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 11 Nopember 1984

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kampung Sebude Dusun Elok Sempitak  
Rt 004 Rw 002 Desa Tebuah Elok Kec.  
Subah Kab. Sambas

A g a ma : Kristen

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : --

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **RAPHAEL SAHYUDI,S.H.**

Pekerjaan Advokat /Pengacara beralamat di Jalan Tabrani Ahmad Batara Indah III No. 1, Sungai Jawi Dalam Pontianak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Desember 2013 ;-----

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

- Penyidik tanggal 04 Desember 2013, No.Pol. SP-Han/04/XII/2013,Sek Sbh. sejak tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang oleh Penuntut Umum tanggal 20 Nopember 2013, Nomor: SPP- : 64/Q1.17/Euh.1/11/2013, sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2014 ;
- Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2014, No. PRINT : 56/Q.1.17/Euh.1/02/2014, sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2014 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas tanggal 11 Pebruari 2014, No. 18/Pen.Pid/2014/PN.Sbs, sejak tanggal 11 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 04 Maret 2014, No. 168Pen.Pid/2014/PN.Sbs, sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014 ;

## **PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;
- Telah memperhatikan dan menilai barang bukti ;
- Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **WELLY SIMON** Als **KIWEL** Anak **SIMON** bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak memiliki, menguasai atau menyimpan senjata api**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan kami ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis lantak yang larasnya terbuat dari besi bulat panjang berdiameter 1,5 Cm dan gagang senjata terbuat dari bahan kayu

### ***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan / Pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim dapat membebaskan terdakwa dari segala hukuman sebab terdakwa Sdr. Welly Simon Als. Chiwel anak Simon tergolong anak yang baik, yang bersangkutan mempunyai seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak yang membutuhkan terdakwa selaku orang tuanya ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta Duplik dari Penasehat hukum Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

----- Bahwa terdakwa WELLY SIMON Als KWEL Anak SIMON, pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekitar jam 10:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Kampung Sebude Dusun Elok Sempitak Desa Tebuah Elok Kec. Subah Kab. Sambas atau tidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, *tanpa hak* , *memasukan ke*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang di lakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-*-----

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekitar jam 09:00 WIB pada saat saksi LUKAS LINTU, saksi HARUN, saksi ERAS MUSERAK, saksi DIUS DARIANUS, dan saksi KORMAN bersama puluhan warga Dusun Elok Asam Desa Tebuah Elok akan menertibkan Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) milik terdakwa yang berada tepat dibelakang rumah milik terdakwa di Kampung Sebude Dusun Elok Sempitak karena air limbah dari PETI tersebut telah mengotori air sungai Mensade yang digunakan oleh warga dusun Elok Asam Desa Tebuah Elok untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10:00 wib saat saksi LUKAS LINTU, saksi HARUN, saksi ERAS MUSERAK, saksi DIUS DARIANUS, dan saksi KORMAN bersama puluhan warga Dusun Elok Asam Desa Tebuah Elok tiba di depan rumah terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL di Kampung Sebude Dusun Elok Sempitak, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi HARUN “ *beranilah kalian hancurkan dompeng saya, saya tembak kalian*”, sambil terdakwa masuk kedalam rumahnya dan keluar lagi dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis lantak yang dipegang oleh terdakwa dengan kedua belah tangan dengan posisi laras senjata api di atas dan bagian popor di bawah, lalu terdakwa dengan menggunakan senjata api rakitan tersebut menakut-nakuti warga Dusun Elok Asam dengan kembali berkata “ *cobalah kalau berani hancurkan dompeng saya, saya tembak*” kemudian dijawab oleh saksi HARUN “ *jangan pakai senjata api itu*” sedangkan warga hanya diam saja karena merasa takut, selanjutnya saksi HARUN beserta warga Dusun Elok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asam berjalan mengikuti terdakwa untuk melihat kolam penampungan limbah Dompeng milik terdakwa yang berada di belakang rumah milik terdakwa dan pada saat berada disamping rumah terdakwa, saksi HARUN langsung memeluk tubuh terdakwa dengan maksud untuk merampas senjata api rakitan yang dipegang oleh terdakwa, namun tidak berhasil Karena terdakwa berontak dan pada saat bersamaan datang saksi KORMAN membantu saksi HARUN dengan cara merampas dan mengambil senjata api rakitan yang berada di tangan terdakwa, setelah senjata api rakitan tersebut berhasil diambil selanjutnya oleh saksi KORMAN, kemudian senjata api tersebut di serah kan kepada saksi LUKAS LINTU untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas kepolisian.

- Bahwa senjata api rakitan jenis lantak yang di pegang oleh terdakwa untuk menakut-nakuti warga dusun Elok Asam berbentuk laras panjang terbuat dari besi bulat panjang warna hitam dengan popor senjata terbuat dari kayu, dengan sebutir proyektil terbuat dari timah yang pada saat kejadian dalam kondisi siap pakai atau siap untuk ditembakkan.
- Bahwa sesuai hasil pengujian yang dilakukan oleh SARIPUDIN dan NANANG SHALIHIN sebagai ahli Unit Jibom Detasemen B Pelopor Sat Brimob Polda Kalbar pada tanggal 27 Nopember 2013 terhadap 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang milik terdakwa, dengan hasil sesuai Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api Rakitan, yaitu ;
  - Laras senjata tersebut bisa digunakan (LAYAK) namun berbahaya bagi pengguna karena tidak standar.
  - Penarik senjata tersebut masih bisa digunakan (LAYAK PAKAI).
  - Pelatuk senjata tersebut masih bisa digunakan (LAYAK PAKAI).
  - Setelah di uji coba senjata tersebut masih (AKTIF) dan ditemukan sebuah proyektil terbuat dari timah keluar dari laras senjata.

## Kesimpulan:

- Senjata tersebut dapat digolongkan SENJATA API RAKITAN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Senjata rakitan itu masih AKTIF (LAYAK PAKAI) serta bisa digunakan secara manual dan sangat berbahaya bagi orang lain.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan serta Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

## **Saksi 1. LUKAS LINTU Anak TUNGGAK.**

- Bahwa saksi pernah mengamankan 1 (satu) pucuk senjata api tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekira jam 10.00 wiba di Kampung Sebude Dusun Elok Sempitak Desa Tebuah Elok Kecamatan Subah Kabupaten Sambas.
- Bahwa senjata api yang diamankan tersebut adalah senjata api rakitan laras panjang jenis lantak terbuat dari besi bulat dan gagang senjata terbuat dari kayu.
- Bahwa pemilik senjata api rakitan laras panjang jenis lantak yang diamankan tersebut milik Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL yang beralamat di Kampung Sebude Dusun Elok Sempitak Desa Tebuah Elok Kecamatan Subah Kabupaten Sambas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL mendapatkan senjata api rakitan laras panjang jenis lantak tersebut dan juga tidak mengetahui sejak kapan menyimpan atau menguasai senjata api rakitan laras panjang jenis lantak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL tidak memiliki izin dari instansi terkait yang mengeluarkan izin tentang kepemilikan senjata api karena senjata api rakitan laras panjang jenis lantak milik Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL tersebut buatan atau rakitan masyarakat secara illegal.
- Bahwa peluru yang dipergunakan untuk senjata api rakitan laras panjang jenis lantak milik Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL tersebut terbuat dari timah berbentuk bulat
- Bahwa untuk dapat dipergunakan peralatan yang disiapkan Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL tersebut antara lain peluru senjata yang terbuat dari timah berbentuk bulat, obat mesiu, besi untuk memadatkan peluru dilaras senjata.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekira jam 10.00 wiba saat warga dari Dusun Elok Asam Desa Tebuah Elok datang menuju Kampung Sebude Dusun Elok Sempitak Desa Tebuah Elok untuk melakukan penertiban PETI di lokasi tersebut karena limbahnya sudah meresahkan warga Dusun Elok Asam,
- Bahwa pada saat warga dari Dusun Elok Asam datang ke Kampung Sebude tersebut saksi berada di rombongan belakang dan sesampainya saksi di Kampung Sebude saksi melihat Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL memegang senjata api rakitan laras panjang jenis lantak didepan rumahnya sambil berhadapan dan berbicara dengan saudara HARUN dan pada saat itu saksi sedang berada di dekat pohon rambutan yang jaraknya  $\pm$  30 (tiga puluh) meter dari rumah Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL
- Bahwa sewaktu saksi sedang berada disana saksi mendengar pembicaraan saudara HARUN dengan Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL dengan menggunakan bahasa dayak yang bisa saksi artikan sebagai berikut saudara HARUN bertanya **“kamu ingat ndak saya ini siapa kamu”** dan Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL menjawab **“saya tahu kamu itu keluarga saya”** kemudian saudara HARUN menjawab pembicaraan Terdakwa WELLY SIMON

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als KIWEL dengan kata – kata “**kenapa kok kamu masih kerja padahal sudah disuruh berhenti**” dan Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL menjawab “**kami inikan sudah berhenti tapi kami kerjapun tidak ngotori air**”

- Bahwa kemudian warga beramai – ramai menuju lokasi tempat penyimpanan mesin dompeng yang terletak di belakang Kampung Sebude
- Bahwa sesampainya lokasi warga langsung merusak mesin dompeng tersebut dan setelah itu warga langsung pulang ke Dusun Elok Asam dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis lantak milik Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL
- Bahwa pada saat itu dipegang oleh saudara KORMAN ANDEL dan setelah sesampainya di Dusun Elok Asam saudara KORMAN ANDEL menyerahkan senjata api rakitan jenis lantak tersebut kepada saksi untuk diamankan
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan senjata api rakitan jenis lantak itu kepada pihak yang berwajib.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

## Saksi 2. HARUN Anak NYUSOR,

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait tentang kepemilikan senjata api karena senjata api rakitan laras tersebut buatan atau rakitan masyarakat secara illegal.
- Bahwa kronolis kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekira jam 10.00 wib warga dari Dusun Elok Asam datang menuju ke Kampung Sebude Dusun Elok Sempitak yang jaraknya ± 6 (enam) kilometer untuk melakukan penertiban PETI di kampung tersebut
- Bahwa menurut warga karena limbahnya sudah mengotori air sungai mensade,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL sedang berada di gereja melakukan gotong royong dan sesaat kemudian Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL juga melihat kedatangan saksi beserta warga Dusun Elok Asam yang lainnya,
- Bahwa Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL melihat WELLY SIMON Als KIWEL sempat mengeluarkan kata – kata **“beranilah kalian hancurkan dompeng saya, saya tembak kalian”**
- Bahwa terdakwa langsung masuk ke dalam rumahnya dan keluar lagi dengan membawa sepucuk senjata api rakitan jenis lantak yang diambilnya dari dalam rumahnya tersebut ;
- Bahwa terdakwa menggunakan kedua belah tangannya dengan posisi laras diatas dan popor senjata dibawah dan pada saat sedang berhadapan dengan saksi didepan teras rumahnya,
- Bahwa kemudian terjadi pembicaraan antara saksi dengan Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL yaitu Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL mengatakan sambil memegang senjata api **“cobalah kalau berani hancurkan dompeng saya”** kemudian saksi jawab **“jangan pakai senjata api itu”**
- Bahwa saksi masih mengatakan kepada Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL **“jangan pakai senjata itu”** namun tetap tidak diindahkan oleh Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL dan sewaktu berada di samping rumah bagian belakang dekat kolam penampungan ada kelengahan saksi langsung memeluk Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL dengan kedua tangan saksi dari arah samping kanan dengan tujuan untuk merampas senjata api yang di pegang oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama warga Dusun Elok Asam beramai – ramai menuju dan melihat mesin dompeng yang ada di belakang Kampung Sebude



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setelah sampai dilokasi tersebut warga Dusun Elok Asam langsung merusak mesin dompok yang disaksikan langsung oleh Terdakw

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

### **Saks 3. ERASMUSERAK Anak TUNGGAL,**

- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik dari senjata api rakitan laras panjang jenis lantak yang diamankan tersebut milik Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL yang beralamat di Kampung Sebude Dusun Elok Sempitak Desa Tebuah Elok Kecamatan Subah Kabupaten Sambas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL mendapatkan senjata api rakitan laras panjang jenis lantak tersebut dan saksi juga menerangkan bahwa tidak mengetahui sejak kapan menyimpan atau menguasai senjata api rakitan laras panjang jenis lantak.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL tidak memiliki izin dari instansi terkait yang mengeluarkan izin tentang kepemilikan senjata api karena senjata api rakitan laras panjang jenis lantak milik Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL tersebut buatan atau rakitan masyarakat secara illegal
- Bahwa saat ini Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL tersebut berdomisili di Kampung Sebude Dusun Elok Sempitak Desa Tebuah Elok Kecamatan Subah Kabupaten Sambas dan sehari – hari berkerja penambangan PETI tanpa izin di lokasi dompok di Kampung Sebude Dusun Elok Sempitak Desa Tebuah Elok Kecamatan Subah.
- Bahwa benar kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekira jam 10.00 wiba warga dari Dusun Elok Asam datang ke Kampung Sebude Dusun Elok Sempitak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat warga sudah berkumpul di lokasi tempat penyimpanan mesin dompok di belakang Kampung Sebude dan saudara KORMAN ANDEL ada memegang sepucuk senjata api rakitan jenis lantak kemudian saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan
- Bahwa sewaktu saksi berada di lokasi tersebut saksi melihat warga Dusun Elok Asam sedang merusak mesin dompok yang ada disitu dan Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL hanya berdiam diri saja melihat mesin dompok tersebut dirusak oleh warga Dusun Elok Asam dan setelah selesai warga Dusun Elok Asam langsung pulang ke kampung dan membawa sepucuk senjata api rakitan jenis lantak yang saat itu dipegang oleh saudara KORMAN ANDEL yang berjalan paling depan dari warga yang lain.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

### **Saksi 4. KORMAN ANEL Anak SUMAR,**

- Bahwa saksi mengamankan 1 (satu) pucuk senjata api tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekira jam 10.00 wiba di Kampung Sebude Dusun Elok Sempitak Desa Tebuah Elok Kecamatan Subah Kabupaten Sambas.
- Bahwa senjata api yang diamankan tersebut adalah senjata api rakitan laras panjang jenis lantak terbuat dari besi bulat dan gagang senjata terbuat dari kayu.
- Bahwa pemilik senjata api tersebut adalah Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL yang beralamat di Kampung Sebude Dusun Elok Sempitak Desa Tebuah Elok Kecamatan Subah Kabupaten Sambas.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan senjata api karena senjata api ntak milik Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL tersebut buatan atau rakitan masyarakat secara ilegal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL menyimpan, menguasai senjata api rakitan laras panjang jenis lantak tersebut.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekira jam 10.00 wiba saat warga dari Dusun Elok Asam Desa Tebuah Elok datang menuju Kampung Sebude Dusun Elok Sempitak Desa Tebuah Elok untuk melakukan penertiban PETI di lokasi tersebut karena limbahnya sudah meresahkan warga Dusun Elok Asam,
- Bahwa pada saat warga dari Dusun Elok Asam datang ke Kampung Sebude tersebut saksi berada di rombongan belakang dan sesampainya saksi di Kampung Sebude saksi melihat Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL memegang senjata api rakitan laras panjang jenis lantak didepan rumahnya sambil berhadapan dan berbicara dengan saudara HARUN dan pada saat itu saksi sedang berada di dekat pohon rambutan yang jaraknya  $\pm$  30 (tiga puluh) meter dari rumah Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL
- Bahwa sewaktu saksi sedang berada disana saksi mendengar pembicaraan saudara HARUN dengan Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL dengan menggunakan bahasa dayak yang bisa saksi artikan sebagai berikut saudara HARUN bertanya **“kamu ingat ndak saya ini siapa kamu”** dan Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL menjawab **“saya tahu kamu itu keluarga saya”** kemudian saudara HARUN menjawab pembicaraan Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL dengan kata – kata **“kenapa kok kamu masih kerja padahal sudah disuruh berhenti”** dan Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL menjawab **“kami inikan sudah berhenti tapi kami kerjapun tidak ngotori air”**
- Bahwa kemudian warga beramai – ramai menuju lokasi tempat penyimpanan mesin dompok yang terletak di belakang Kampung Sebude



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya lokasi warga langsung merusak mesin dompok tersebut dan setelah itu warga langsung pulang ke Dusun Elok Asam dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis lantak milik Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL
- Bahwa pada saat itu dipegang oleh saudara KORMAN ANDEL dan setelah sesampainya di Dusun Elok Asam saudara KORMAN ANDEL menyerahkan senjata api rakitan jenis lantak tersebut kepada saksi untuk diamankan
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan senjata api rakitan jenis lantak itu kepada pihak yang berwajib.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

### **Saksi 5. DIUS DARIANUS Anak SUREK,**

- Bahwa saksi mengetahui tentang kepemilikan senjata api tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekira jam 10.00 wiba di Kampung Sebude Dusun Elok Sempitak Desa Tebuah Elok Kecamatan Subah Kabupaten Sambas.
- Bahwa benar pemilik senjata api yang saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekira jam 10.00 wiba di Kampung Sebude Dusun Elok Sempitak Desa Tebuah Elok Kecamatan Subah adalah Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL Anak SIMON.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL mendapatkan senjata api rakitan laras panjang jenis lantak tersebut dan saksi juga menerangkan bahwa tidak mengetahui sejak kapan menyimpan atau menguasai senjata api rakitan laras panjang jenis lantak.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL tidak memiliki izin dari instansi terkait yang mengeluarkan izin tentang kepemilikan senjata api karena senjata api rakitan laras panjang jenis lantak milik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL tersebut buatan atau rakitan masyarakat secara illegal

- Bahwa saat ini Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL tersebut berdomisili di Kampung Sebude Dusun Elok Sempitak Desa Tebuah Elok Kecamatan Subah Kabupaten Sambas dan sehari – hari berkerja penambangan PETI tanpa izin di lokasi dompeng di Kampung Sebude Dusun Elok Sempitak Desa Tebuah Elok Kecamatan Subah.
- Bahwa benar kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekira jam 10.00 wiba warga dari Dusun Elok Asam datang ke Kampung Sebude Dusun Elok Sempitak
- Bahwa saksi melihat warga sudah berkumpul di lokasi tempat penyimpanan mesin dompeng di belakang Kampung Sebude dan saudara KORMAN ANDEL ada memegang sepucuk senjata api rakitan jenis lantak kemudian saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan
- Bahwa sewaktu saksi berada di lokasi tersebut saksi melihat warga Dusun Elok Asam sedang merusak mesin dompeng yang ada disitu dan Terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL hanya berdiam diri saja melihat mesin dompeng tersebut dirusak oleh warga Dusun Elok Asam dan setelah selesai warga Dusun Elok Asam langsung pulang ke kampung dan membawa sepucuk senjata api rakitan jenis lantak yang saat itu dipegang oleh saudara KORMAN ANDEL yang berjalan paling depan dari warga yang lain.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dan Penasehat hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan ( *a de charge* ) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi I. F. DJAELANI :

- Bahwa terdakwa dalam mengelola pertambangan/ dompeng di koordinir oleh pihak desa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekitar jam 09:00 WIB sekitar puluhan warga desa Elok Asama Tebuah elok datang untuk menertibkan dompeng yang telah mencemari sungai yang airnya dipergunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa terdakwa memiliki senjata api jenis lantak.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa masuk kedalam rumah miliknya lalu keluar rumah dengan memegang senjata api jenis lantak namun tidak sempat di tembakkan.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki senjata api jenis lantak tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

## Saksi 2. S E N E N :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekitar jam 09:00 WIB sekitar puluhan warga desa Elok Asama Tebuah elok datang untuk menertibkan dompeng yang telah mencemari sungai yang airnya dipergunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa permasalahan tercemarnya air sempat didamaikan di kantor Polsek Subah, namun warga ingin perkara pengancaman menggunakan senjata api jenis lantak ini tetap diproses di jalur hukum.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa masuk kedalam rumah miliknya lalu keluar rumah dengan memegang senjata api jenis lantak namun tidak sempat di tembakkan.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki senjata api jenis lantak tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi 3. H A B I T :**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekitar jam 09:00 WIB sekitar puluhan warga desa Elok Asama Tebuah elok datang untuk menertibkan dompeng yang telah mencemari sungai yang airnya dipergunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa permasalahan tercemarnya air sempat didamaikan di kantor Polsek Subah, namun warga ingin perkara pengancaman menggunakan senjata api jenis lantak ini tetap diproses di jalur hukum.
- Bahwa terdakwa dalam mengelola dompeng telah membayar iuran kepada kepala Desa ;
- Bahwa air yang tercemar di sungai penyebabnya bukan karena dompeng yang dikelola terdakwa ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa saksi ahli bernama **NANANG SHALIHIN** yang telah dipanggil beberapa kali tidak pernah hadir dipersidangan, maka atas persetujuan Terdakwa dan penasehat hukumnya keterangan tersebut dibacakan yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidikan sebagai berikut ;

**KETERANGAN AHLI :**

- Bahwa dasar melakukan pemeriksaan terhadap senjata api tersebut berdasarkan surat dari Kapolsek Subah Nomor : B / 316 / XI / 2013 / Sek Sbh tanggal 22 Nopember 2013 perihal permohonan bantuan pemeriksaan ahli dan surat perintah Kepala Detasemen B Pelopor Sat Brimob Polda Kalbar Nomor : Sprin / 11 / XI / 2013 tanggal 27 Nopember 2013 tentang pelaksanaan pemeriksaan barang bukti senjata api rakitan.
- Bahwa saat ini berkerja di Kepolisian Negara Republik Indonesia di Satuan Detasemen B Pelopor Sat Brimob Polda Kalbar di Singkawang dan jabatan saksi ahli sebagai anggota JIBOM Detasemen B Pelopor Sat Brimob Polda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalbar yang tugas pokoknya adalah melakukan pemeriksaan terhadap senjata api dan melakukan pemeriksaan dan penjinakan bahan peledak (handak) atau BOM.

- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang telah saksi lakukan pemeriksaan tersebut adalah senjata api rakitan jenis lantak, laras panjang terbuat dari besi bulat warna hitam dan popor senjata terbuat dari kayu.
- Bahwa pemeriksaan meliputi pemeriksaan penarik senjata api, pemeriksaan pelatuk senjata api, pemeriksaan terhadap laras senjata api, pemeriksaan bahan peledak (handak) yang digunakan sebagai pendorong proyektil timah dan saksi menjelaskan juga bahwa hasil yang bisa disimpulkan sehubungan dengan langkah – langkah pemeriksaan terhadap senjata api tersebut antara lain yaitu laras senjata tersebut bisa digunakan dan berbahaya bagi pengguna karena tidak standar, penarik senjata tersebut masih bisa digunakan / layak pakai, pelatuk senjata api tersebut masih bisa digunakan / layak pakai, dan setelah dilakukan uji coba senjata api tersebut masih aktif dan ditemukan sebuah proyektil terbuat dari timah keluar dari laras senjata.
- Bahwa benar senjata api rakitan jenis lantak yang telah saksi lakukan pemeriksaan tersebut sudah memenuhi kriteria atau sudah dapat digolongkan sebagai senjata api rakitan.
- Bahwa Warga Negara Indonesia yang berhak memegang senjata api tersebut yaitu Warga Negara yang dibawah naungan lembaga atau instansi pemerintah yang diberi wewenang untuk memegang dan menggunakan senjata api dan harus mendapat rekomendasi dari pimpinan instansi atau lembaga tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan surat dari Kapolsek Subah Nomor : B / 316 / XI / 2013 / Sek Sbh tanggal 22 Nopember 2013 pemilik dari senjata api rakitan tersebut adalah Terdakwa WELLY SIMON Als KWEL yang beralamat di Kampung Sebude Dusun Elok Sempitak Desa Tebuah Elok Kecamatan Subah Kabupaten Sambas dan saksi juga menjelaskan bahwa yang bersangkutan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhak memegang atau memiliki senjata api karena menurut saksi yang bersangkutan tidak memiliki legalitas dalam kepemilikan senjata api selain itu senjata api tersebut tidak memenuhi standar pabrik serta berbahaya bagi pengguna maupun orang lain.

Atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membawa senjata api rakitan tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekira jam 10.00 wiba di Kampung Sebude Dusun Elok Sempitak Desa Tebuah Elok Kecamatan Subah Kabupaten Sambas.
- Bahwa Senjata api rakitan yang dibawa Terdakwa di Kampung Sebude Dusun Elok Sempitak Desa Tebuah Elok Kecamatan Subah yaitu senjata api rakitan laras panjang jenis lantak
- Bahwa senjata api rakitan laras panjang jenis lantak milik Terdakwa tersebut untuk bagian larasnya terbuat dari besi bulat panjang warna hitam dan gagangnya terbuat dari kayu dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis lantak tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan, menguasai dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis lantak tersebut dengan cara membelinya dari orang Kampung Sebude Dusun Elok Sempitak Desa Tebuah Elok Kecamatan Subah.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil, mengeluarkan, membawa senjata api rakitan laras panjang jenis lantak di halaman Kampung Sebude Dusun Elok Sempitak Desa Tebuah Elok Kecamatan Subah tersebut untuk menakut nakuti warga dari Dusun Elok Asam Desa Tebuah Elok Kecamatan Subah yang melakukan penertiban PETI di Kampung Sebude Dusun Elok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempitak Desa Tebuah Elok Kecamatan Subah dan senjata tersebut  
Terdakwa bawa untuk memberi semangat kepada Terdakwa .

- Bahwa senjata api rakitan laras panjang jenis lantak tersebut belum sempat Terdakwa pergunakan untuk menembak atau untuk melukai warga dari Dusun Elok Asam Desa Tebuah Elok Kecamatan Subah yang melakukan penertiban PETI di Kampung Sebude Dusun Elok Sempitak Desa Tebuah Elok Kecamatan Subah tempat Terdakwa berdomisili.
- Bahwa senjata api rakitan laras panjang jenis lantak miliknya tersebut pada saat Terdakwa ambil dari dalam rumah memang sudah dalam kondisi berisi peluru dan ada obat senjatanya sehingga dapat dipergunakan untuk menembak.
- Bahwa pada saat Terdakwa menyimpan, menguasai dan mempergunakan senjata api rakitan jenis lantak tersebut tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang karena senjata api rakitan laras panjang jenis lantak yang dimilikinya tersebut di dapatkan dengan cara tidak resmi.
- Bahwa tidak mengetahui senjata api rakitan jenis lantak miliknya tersebut apakah sudah memiliki standar keamanannya yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar bisa mempergunakan senjata api tersebut.
- Bahwa untuk jarak jangkauan sesungguhnya senjata tersebut apabila ditembakkan tidak mengetahuinya dengan pasti hanya saja menurut pengalaman Terdakwa yang sudah pernah menggunakan senjata api tersebut untuk berburu binatang diperkirakan mencapai jarak  $\pm$  20 (dua puluh) meter.
- Bahwa telah menyadari bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan, menguasai dan mempergunakan senjata api rakitan jenis lantak tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan melanggar hukum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis lantak yang larasnya terbuat dari besi bulat panjang berdiameter 1,5 Cm dan gagang senjata terbuat dari bahan kayu.

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi -saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekira jam 10.00 wib warga dari Dusun Elok Asam datang menuju ke Kampung Sebude Dusun Elok Sempitak yang jaraknya ± 6 (enam) kilometer untuk melakukan penertiban PETI di kampung tersebut
- Bahwa menurut warga kegiatan dompeng penambangan yang dilakukan oleh terdakwa karena limbahnya sudah mengotori air sungai mensade,
- Bahwa benar ketika warga dari Dusun Elok melakukan penertiban PETI melihat Terdakwa sedang berada di gereja melakukan gotong royong dan sesaat kemudian Terdakwa juga melihat kedatangan saksi beserta warga Dusun Elok Asam yang lainnya,
- Bahwa Terdakwa ketika bertemu dengan warga Dusun Elok sempat mengeluarkan kata – kata *“beranilah kalian hancurkan dompeng saya, saya tembak kalian”*
- Bahwa benar terdakwa langsung masuk ke dalam rumahnya dan keluar lagi dengan membawa sepucuk senjata api rakitan jenis lantak yang diambilnya dari dalam rumahnya tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar senjata api rakitan laras panjang jenis lantak tersebut belum sempat Terdakwa pergunakan untuk menembak atau untuk melukai warga dari Dusun Elok Asam Desa Tebuah Elok Kecamatan Subah yang melakukan penertiban PETI di Kampung Sebude Dusun Elok Sempitak Desa Tebuah Elok Kecamatan Subah tempat Terdakwa berdomisili.
- Bahwa benar senjata api rakitan laras panjang jenis lantak miliknya tersebut pada saat Terdakwa ambil dari dalam rumah memang sudah dalam kondisi berisi peluru dan ada obat senjatanya sehingga dapat dipergunakan untuk menembak.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menyimpan, menguasai dan mempergunakan senjata api rakitan jenis lantak tersebut tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang karena senjata api rakitan laras panjang jenis lantak yang dimilikinya tersebut di dapatkan dengan cara tidak resmi.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui senjata api rakitan jenis lantak miliknya tersebut apakah sudah memiliki standar keamanannya yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar bisa mempergunakan senjata api tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Tanpa hak;*
3. *membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,*



*menyembunyikan atau mempergunakan senjata api, amunisi atau bahan peledak”*

**Ad. 1. Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa* “ ialah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, barang siapa yang dimaksud tidak lain adalah terdakwa WELLY SIMON Als. KIWEL Anak SIMON yang identitasnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan mereka terdakwa mengakui serta membenarkannya bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana pada diri para terdakwa, fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka berdasarkan pertimbangan di atas Unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* disini adalah bukan hanya tidak ada izin dari pihak yang berwenang tetapi juga berarti tidak ada dasar hukum, atau tanpa alasan hak, atau tidak dibenarkan oleh undang-undang atau perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang telah saksi Ahli NANANG SHALIHIN lakukan pemeriksaan tersebut adalah senjata api rakitan jenis lantak, laras panjang terbuat dari besi bulat warna hitam dan popor senjata terbuat dari kayu dan dalam kepemilikannya terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL tidak ada memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang.

Bahwa senjata api rakitan tersebut sudah digolongkan sebagai senjata api sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli NANANG SHALIHIN dan ditemukan bahwa senjata api rakitan tersebut tidak memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena senjata api rakitan jenis lantak tersebut bukan buatan perusahaan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan buatan masyarakat yang hanya tahu membuatnya tapi tidak memenuhi standar yang ditetapkan, maka berdasarkan pertimbangan di atas Unsur tanpa hak telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur “membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mempergunakan senjata api, amunisi atau bahan peledak”**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi korban dan pengakuan terdakwa sendiri telah terungkap bahwa terdakwa **WELLY SIMON Als KIWEL Anak SIMON** pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekitar jam 09:00 WIB pada saat saksi LUKAS LINTU, saksi HARUN, saksi ERAS MUSERAK, saksi DIUS DARIANUS, dan saksi KORMAN bersama puluhan warga Dusun Elok Asam Desa Tebuah Elok akan menertibkan Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) milik terdakwa yang berada tepat dibelakang rumah milik terdakwa di Kampung Sebude Dusun Elok Sempitak karena air limbah dari PETI tersebut telah mengotori air sungai Mensade yang digunakan oleh warga dusun Elok Asam Desa Tebuah Elok untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10:00 wib saat saksi LUKAS LINTU, saksi HARUN, saksi ERAS MUSERAK, saksi DIUS DARIANUS, dan saksi KORMAN bersama puluhan warga Dusun Elok Asam Desa Tebuah Elok tiba di depan rumah terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL di Kampung Sebude Dusun Elok Sempitak, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi HARUN “ *beranilah kalian hancurkan dompeng saya, saya tembak kalian* ” , sambil terdakwa masuk kedalam rumahnya dan keluar lagi dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis lantak yang dipegang oleh terdakwa dengan kedua belah tangan dengan posisi laras

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api di atas dan bagian popor di bawah, lalu terdakwa dengan menggunakan senjata api rakitan tersebut menakut-nakuti warga Dusun Elok Asam dengan kembali berkata “ *cobalah kalau berani hancurkan dompeng saya, saya tembak*” kemudian dijawab oleh saksi HARUN “ *jangan pakai senjata api itu*” sedangkan warga hanya diam saja karena merasa takut, selanjutnya saksi HARUN beserta warga Dusun Elok Asam berjalan mengikuti terdakwa untuk melihat kolam penampungan limbah Dompeng milik terdakwa yang berada di belakang rumah milik terdakwa dan pada saat berada disamping rumah terdakwa, saksi HARUN langsung memeluk tubuh terdakwa dengan maksud untuk merampas senjata api rakitan yang dipegang oleh terdakwa, namun tidak berhasil Karena terdakwa berontak dan pada saat bersamaan datang saksi KORMAN membantu saksi HARUN dengan cara merampas dan mengambil senjata api rakitan yang berada di tangan terdakwa, setelah senjata api rakitan tersebut berhasil diambil selanjutnya oleh saksi KORMAN, kemudian senjata api tersebut di serah kan kepada saksi LUKAS LINTU untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas kepolisian.

Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut adalah senjata api rakitan jenis lantak, laras panjang yang terbuat dari besi bulat warna hitam dan popor senjata terbuat dari kayu dan dalam kepemilikannya terdakwa WELLY SIMON Als KIWEL tidak ada memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang.

Bahwa sesuai hasil pengujian yang dilakukan oleh Ahli SARIPUDIN dan NANANG SHALIHIN sebagai ahli Unit Jibom Detasemen B Pelopor Sat Brimob Polda Kalbar pada tanggal 27 Nopember 2013 terhadap 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang milik terdakwa, dengan hasil sesuai Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api Rakitan, yaitu ;

- Laras senjata tersebut bisa digunakan (LAYAK) namun berbahaya bagi pengguna karena tidak standar.
- Penarik senjata tersebut masih bisa digunakan (LAYAK PAKAI).
- Pelatuk senjata tersebut masih bisa digunakan (LAYAK PAKAI).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah di uji coba senjata tersebut masih (AKTIF) dan ditemukan sebuah proyektil terbuat dari timah keluar dari laras senjata.

## **Kesimpulan:**

- Senjata tersebut dapat digolongkan SENJATA API RAKITAN.
- Senjata rakitan itu masih AKTIF (LAYAK PAKAI) serta bisa digunakan secara manual dan sangat berbahaya bagi orang lain.

*Dengan demikian unsur ke 3 telah terpenuhi dan terbukti.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Penasehat hukum terdakwa dalam pembelaannya telah mengemukakan bahwa terdakwa dapat dibebaskan dari segala tuntutan hukum sebab senjata lantak adalah kepemilikan senjata api oleh orang-orang dayak yang berada di kampung untuk memburu binatang babi, Kera, Rusa dll. Yang selalu mengganggu tanaman padi di lading sedangkan menyangkut senjata api yang tidak berijin adalah akibat lalainya pemerintah yang tidak pernah memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar mengurus ijin kepemilikan :

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari Penasehat hukum terdakwa tersebut, Majelis hakim tidak sependapat oleh karena unsur subyektif dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah dibuktikan dan dipertimbangkan, dimana unsur tersebut didasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, hal ini terbukti bahwa terdakwa yang telah memiliki senjata api lantak yang tidak dilengkapi surat ijin kepemilikan, sedangkan surat bukti yang diajukan dipersidangan berupa Kwitansi dan surat Kepala Desa Tebuah Elok tentang penunjukan team pelaksana pemungutan pendapatan asli Desa Tebuah Elok, Kecamatan Subah, surat-surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut tidaklah dapat membuktikan terhadap kepemilikan senjata api oleh karenanya surat bukti tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan lainnya yang disampaikan dalam Nota Pembelaan terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim hal tersebut bersifat permohonan, yang akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan dalam Nota Pembelaan terdakwa tersebut, secara hukum tidaklah beralasan untuk dikabulkan dan dengan demikian cukup pula menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak dan mengesampingkan Nota Pembelaan dari terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah seperti diatur dalam pasal 183 dan 184 KUHP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya, dan selain itu selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf 'h' KUHP terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

### **Hal-hal Yang Memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain serta lingkungan sekitar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya serta bersikap sopan selama menjalani proses persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalaniya dan cukup alasan bagi majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Mengingat, pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pasal-pasal dalam KUHAP serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini ;--

## MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa **WELLY SIMON Als. KIWEL Anak SIMON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki, menguasai atau menyimpan senjata api**" -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 ( Tujuh ) BULAN** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis lantak yang larasnya terbuat dari besi bulat panjang berdiameter 1,5 Cm dan gagang senjata terbuat dari bahan kayu.

**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari **Rabu, Tanggal 30 April 2014** oleh kami : **MOH. FATKAN, S.H.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDRA J. MARPAUNG, S.H.** dan **IMMANUEL M.P. SIRAIT, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ADIE TIRTO** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **TOPO DASWULAN, S.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa tanpa hadirnya Penasehat hukum ;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**1.INDRA J.MARPAUNG S.H.**

**MOH. FATKAN, S.H.M.Hum.**



**2.IMMANUEL M.P SIRAIT,S.H.**

Panitera Pengganti,

**ADIE TIRTO.S.H.**